



## ***Predicate Offence Dan Derivative Crime Sebagai Suatu Splitsing Case Pada Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Korporasi***

**Amin Suhaemin<sup>1</sup>, Muslih<sup>2</sup>, Moch. Fahmi Firmansyah<sup>3</sup>**

Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon<sup>1</sup>

Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon<sup>2</sup>

[asuha0376@gmail.com](mailto:asuha0376@gmail.com), [Moessabdee84@gmail.com](mailto:Moessabdee84@gmail.com), [fahmi.firmansyah581@gmail.com](mailto:fahmi.firmansyah581@gmail.com)

---

Received: 2024-01-28; Accepted: 2024-02-22; Published: 2024-02-29

---

### **Abstrak**

Research ini dilakukan untuk membedah hubungan antara *Predicate Offence* dan *Derivative Crime* dalam tindak pidana pencucian uang yang dilakukan korporasi. Konsep *Predicate Offence* mengacu pada kejahatan asal yang menjadi sumber dana yang akan dicuci, sedangkan *Derivative Crime* berkaitan dengan tindakan mencuci hasil dari *Predicate Offence*. Dalam konteks ini, fenomena *Splitsing Case* menjadi relevan ketika terdapat pemisahan antara *Predicate Offence* dan *Derivative Crime*. Melalui analisis yang mendalam terhadap *Splitsing Case*, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang pola dan mekanisme kejahatan pencucian uang yang melibatkan korporasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan analisis deskriptif. Data yang dianalisis mencakup ketentuan hukum terkait tindak pidana pencucian uang dan studi kasus yang mempertimbangkan pemisahan antara *Predicate Offence* dan *Derivative Crime*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memiliki peran penting dalam menangani tindak pidana pencucian uang oleh korporasi. Undang-Undang ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi penegak hukum untuk menindak korporasi yang terlibat dalam praktik pencucian uang. Namun, dalam praktiknya, pemisahan antara *Predicate Offence* dan *Derivative Crime* seringkali menjadi tantangan, terutama dalam pembuktian unsur subyektif dan obyektif. Pemisahan antara *Predicate Offence* dan *Derivative Crime* dapat dilakukan melalui proses hukum yang disebut *Splitsing Case*. Pemisahan antara *Predicate Offence* dan *Derivative Crime* merupakan langkah penting dalam menangani tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi. Melalui pemahaman yang mendalam tentang konsep ini, dapat ditemukan solusi yang efektif dalam penegakan hukum terkait tindak pidana pencucian uang oleh korporasi.

**Kata Kunci:** *Predicate Offence, Derivative Crime, Pencucian Uang*

---

**Abstract**

*This research aims to determine the relationship between Predicate Offence and Derivative Crime in the context of money laundering crimes committed by corporations. The concept of Predicate Offence refers to the original crime that is the source of funds to be laundered, while Derivative Crime relates to the act of laundering the proceeds of the Predicate Offence. In this context, the Splitsing Case phenomenon becomes relevant when there is a separation between the Predicate Offence and Derivative Crime. Through in-depth analysis of the Splitsing Case, it is expected that a more comprehensive understanding of the pattern and mechanism of money laundering crimes involving corporations can be obtained. The research method used is library research with descriptive analysis. The data analyzed includes legal provisions related to money laundering crimes and case studies that consider the separation between Predicate Offence and Derivative Crime. The results show that Law No. 8/2010 on Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes has an important role in dealing with money laundering crimes by corporations. This law provides a strong legal basis for law enforcement to take action against corporations involved in money laundering practices. However, in practice, the separation between Predicate Offence and Derivative Crime is often a challenge, especially in proving subjective and objective elements. The separation between Predicate Offence and Derivative Crime can be done through a legal process called Splitting Case. The separation between Predicate Offence and Derivative Crime is an important step in handling money laundering crimes committed by corporations. Through a deep understanding of this concept, an effective solution can be found in law enforcement related to money laundering crimes by corporations.*

**Keywords:** *Predicate Offence, Derivative Crime, Money Laundering*

Copyright © 2020 EduLaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance

## **LATAR BELAKANG MASALAH**

Saat ini, muncul bentuk kejahatan baru yang melibatkan korporasi sebagai pelaku, yang pada dasarnya berasal dari keterlibatan pemegang kekuasaan politik/birokrasi dan pemegang kekuasaan ekonomi yang berkolusi. Birokrasi pemerintah dan perusahaan besar (yang memiliki kekuasaan ekonomi yang signifikan) terlibat dalam penyalahgunaan kekuasaan untuk memengaruhi kebijakan pemerintah. Di Indonesia, terdapat tren meningkatnya kolusi antara mereka yang memiliki kekuasaan ekonomi dan politik. (Jessica, 2021).

Dengan berkembangnya teknologi dan perubahan zaman, korporasi kini dapat menjadi subjek hukum pidana dan bertanggung jawab secara hukum positif. Tindak pidana yang melibatkan korporasi, terutama dalam konteks pencucian uang, diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). (Nasichin & Nofita, 2021). Dalam undang-undang tersebut pencucian uang didefinisikan sebagai segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Pengertian tersebut lingkungannya dibatasi apa yang sudah ditentukan dalam UU No. 8 tahun 2010. (Mahardika, 2023).

Tindak pidana pencucian uang bukan hanya merupakan ancaman terhadap stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan fondasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Saat ini, perkembangannya sangat mengkhawatirkan. Kejahatan ini memanfaatkan jaringan sistem keuangan untuk

menyembunyikan asal-usul uang yang berasal dari tindak pidana tertentu, sehingga terlihat seperti uang yang diperoleh secara sah, dan hal ini dapat menimbulkan dampak kerugian yang signifikan, bahkan bersifat sistemik. Permasalahan terkait tindak pidana pencucian uang, yang tidak hanya dilakukan oleh individu tetapi juga oleh korporasi, menyebabkan penyelesaian yang berbeda di antara keduanya. Hal ini melibatkan penilaian terhadap unsur kejahatan dan pertanggungjawaban pidana yang menjadi dasar untuk penentuan sanksi dalam kasus tindak pidana pencucian uang. (Iskandar, 2022).

Pencucian uang merupakan suatu kejahatan yang memiliki dampak serius terhadap integritas sistem keuangan suatu negara. Dalam konteks tindak pidana pencucian uang, terdapat dua konsep penting yang perlu diperhatikan, yaitu *Predicate Offence* dan *Derivative Crime*. Kedua konsep ini memberikan wawasan mendalam terhadap pola dan mekanisme kejahatan pencucian uang, khususnya ketika dilakukan oleh korporasi. Dalam penelitian Iskandar (2022), hal ini disebabkan karena subjek dari perkara pidana dalam perkara yang dimaksud terjadi antara *natural person* (personal) dan *legal person* (korporasi).

*Predicate Offence* mengacu pada kejahatan asal atau pokok yang menjadi sumber dana yang akan dicuci. Dalam konteks korporasi, *Predicate Offence* dapat berupa tindak pidana yang terkait dengan bisnis, seperti penipuan, korupsi, atau perdagangan ilegal. Pemahaman yang baik terhadap *Predicate Offence* penting untuk mengidentifikasi sumber dana yang berasal dari kejahatan tersebut.

Di sisi lain, *Derivative Crime* berkaitan dengan tindakan mencuci hasil dari *Predicate Offence*. Dalam hal ini, korporasi dapat terlibat dalam serangkaian kegiatan pencucian uang untuk menyembunyikan jejak dan asal usul dana yang diperoleh secara ilegal. Mempelajari *Derivative Crime* memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang cara korporasi mengelabui sistem keuangan untuk menyembunyikan aktivitas ilegal mereka.

Fenomena *Splitsing Case* menjadi relevan ketika terdapat pemisahan antara *Predicate Offence* dan *Derivative Crime*. Pemahaman yang mendalam terhadap *Splitsing Case* dapat memberikan gambaran tentang bagaimana korporasi menggunakan mekanisme kompleks untuk memisahkan asal usul dana ilegal dari kegiatan bisnis yang sah.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang hubungan antara *Predicate Offence* dan *Derivative Crime* dalam konteks korporasi yang terlibat dalam tindak pidana pencucian uang. Analisis yang mendalam terhadap *Splitsing Case* diharapkan dapat memberikan wawasan baru dan menjadi dasar untuk perbaikan regulasi serta peningkatan efektivitas penegakan hukum terkait tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi. Berdasarkan konteks masalah yang telah dijelaskan, peneliti merasa tertarik untuk menyelidiki dan menggali permasalahan tersebut melalui sebuah penelitian dengan judul: “*Predicate Offence dan Derivative Crime Sebagai Suatu Splitsing Case Pada Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Korporasi*”.

## METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitiannya. Penelitian hukum kepustakaan disebut juga penelitian hukum normatif, adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. (Soerjono Soekanto & Sri

4 | *Predicate Offence dan Derivative Crime* Sebagai Suatu *Splittings Case* Pada Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Korporasi Mamudji, 2019). Data dianalisis menggunakan metode deskriptif, yaitu mengumpulkan, menyusun, dan menginterpretasikan data yang ada, serta menganalisis, menggambarkan, dan mempelajari dengan lebih rinci faktor-faktor yang terkait dengan fenomena yang diselidiki. (Amirudin & Asikin, 2016).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Konsep *Predicate Offence* mempengaruhi tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi

*Predicate crime* atau *predicate offence* merupakan tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang. *Predicate crime* diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. (Nasution, 2019). Pasal 2 ayat (1) UU PTPPU mengidentifikasi dua puluh enam kategori tindak pidana awal (*predicate crimes*) dari Tindak Pidana Pencucian Uang. Ini meliputi korupsi, penyuapan, peredaran narkotika, penggunaan psikotropika, penyelundupan tenaga kerja dan migran, pelanggaran di sektor perbankan, pasar modal, dan perasuransian, pelanggaran kepabeanan dan cukai, perdagangan orang, senjata ilegal, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, pelanggaran perpajakan, kehutanan, lingkungan hidup, serta kelautan dan perikanan. Selain itu, tindak pidana lain yang dihukum dengan pidana penjara minimal empat tahun, baik dilakukan di dalam maupun di luar wilayah Indonesia, juga dianggap sebagai tindak pidana menurut hukum Indonesia. (Pratama, 2022).

Berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Dari ketentuan pasal tersebut untuk dapat menyelesaikan perkara TPPU, tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya (*predicate crime*). (BPK, 2019). Sedangkan menurut ketentuan dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebelum memulai penyidikan terkait Tindak Pidana Pencucian Uang, penyidik harus memiliki bukti permulaan yang cukup. Jika penyidik menemukan bukti permulaan yang memadai terkait Tindak Pidana Pencucian Uang serta tindak pidana asalnya, mereka diizinkan untuk menggabungkan kasus tersebut dan memberitahukannya kepada PPATK.

Menurut Junaidi (2018) Pemisahan penyidikan antara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang sangat ditentukan oleh arah dominan alat bukti permulaan yang ditemukan. Apabila alat bukti permulaan menunjukkan kecenderungan yang kuat terhadap tindak pidana pencucian uang, maka penyidikan dapat dipisahkan. Namun, jika alat bukti tersebut kurang jelas atau mengarah pada tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal, maka penyidikan harus digabungkan untuk memastikan bukti yang terkumpul digunakan secara optimal.

Dalam konteks pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Mahkamah Konstitusi (MK) telah menegaskan bahwa penyidikan terhadap TPPU dapat dilakukan tanpa keharusan untuk membuktikan terlebih dahulu adanya tindak pidana asalnya. Namun, setelah terbukti adanya TPPU, maka bukti terkait tindak pidana asal tersebut haruslah dibuktikan selanjutnya. (Medistiara, 2016).

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014, yang diajukan oleh M. Akil Mochtar, menguatkan prinsip bahwa dalam pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang, tidak diperlukan pembuktian terlebih dahulu mengenai tindak pidana asalnya (*Predicate Crime*). Ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 69 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang. Selain itu, UU tersebut juga menegaskan bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang dianggap sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. Prinsip ini juga ditegaskan dengan jelas dalam pertimbangan hukum yang tercantum dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014, yang menyatakan bahwa "tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu" merujuk pada ketidaksyaratannya untuk memiliki keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. (Junaidi, 2018).

Dalam praktiknya, pemisahan penyidikan antara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal dapat menghadapi berbagai kendala, baik dari segi yuridis maupun non-yuridis. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menegaskan bahwa untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang, tidak wajib untuk terlebih dahulu membuktikan tindak pidana asalnya. Namun, dalam melihat isi pasal tersebut, penggunaan kata "dapat" tidak memiliki kekuatan yang sama dengan kata "wajib", sehingga tidak memberikan kejelasan mengenai pemisahan penyidikan. (BPK, 2019).

Dalam menafsirkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang, penting untuk memperhatikan keseluruhan konteksnya secara utuh dan tidak terfragmentasi. Pasal tersebut menegaskan bahwa tidak ada keharusan untuk membuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, namun hal ini tidak berarti bahwa dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tidak perlu membuktikan tindak pidana asalnya sama sekali. Perlu dipahami bahwa frasa "terlebih dahulu" memberikan penekanan pada waktu pembuktian tindak pidana asalnya. Frasa "tidak wajib" dibuktikan terlebih dahulu memungkinkan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam kasus tindak pidana pencucian uang tetap dapat dilakukan meskipun terdapat kondisi di mana pelaku tidak dapat diadili di sidang pengadilan, seperti dalam kasus di mana pelaku sudah meninggal, hilang, dan sebagainya. Junaidi berpendapat bahwa lebih tepat jika kata "wajib" digunakan sebagai pengganti kata "dapat" dalam klausul tersebut. Dengan demikian, apabila ditemukan bukti yang dominan menunjukkan kearah tindak pidana pencucian uang, maka penyidikan akan menjadi "wajib dipisahkan" bukan lagi "dapat dipisahkan". (Junaidi, 2018). Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PU-XII/2014 tidak mencapai kesepakatan sepenuhnya, dengan dua Hakim Konstitusi memiliki pendapat yang berbeda (Dissenting Opinion). Mereka berpendapat bahwa untuk seseorang bisa dituntut atas dakwaan Tindak Pidana Pencucian Uang, harta kekayaan tersebut harus diperoleh sebagai hasil dari salah satu atau beberapa tindak pidana asal (*predicate crimes* atau *predicate offence*). Dengan kata lain, menurut mereka, tidak mungkin ada tindak pidana pencucian uang tanpa adanya tindak pidana asal (*predicate crimes* atau *predicate offence*). (Ramdan, 2017).

Pemisahan penyidikan antara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal seperti korupsi seringkali bergantung pada kemampuan penyidik, karena pada umumnya kasus-kasus pencucian uang ditangani dengan melakukan pemeriksaan secara bersamaan atau

menggabungkan kedua kasus tersebut. Namun, kinerja penyidik dalam menunjukkan kemampuan sebagai penyidik belum sepenuhnya optimal, seperti yang tercermin dari rendahnya jumlah tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan oleh PPATK. Bahkan, dalam beberapa kasus, penyidikan secara terpisah antara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal tidak dapat dilakukan secara efektif. Laporan yang mencurigakan atau menunjukkan indikasi pencucian uang dari PPATK akan dilaporkan kepada instansi yang berwenang untuk segera ditindaklanjuti. (Supriyadi, 2015).

## **2. *Derivative Crime* dalam Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Korporasi**

Selama Indonesia memiliki ketentuan anti pencucian uang, tampaknya kegagalan terbesar terletak pada kesulitan jaksa dalam membuktikan kasus-kasus tersebut. Masalah berawal dari penuntutan yang ternyata tidak sederhana, pertama berkenaan bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan lanjutan (*derivative crimes*) sehingga ada permasalahan lain, yaitu bagaimana dengan *core crime* (inti kejahatan) atau *predicate offence* (kejahatan utamanya). Apakah harus dibuktikan keduanya atau cukup pencucian uangnya saja tanpa terlebih dahulu membuktikan *core crime* (inti kejahatan) atau *predicate offence*-nya (kejahatan utamanya). Berdasarkan amanat undang-undang, maka *predicate offence*-nya (kejahatan utamanya) tidak perlu dibuktikan, artinya cukup menggunakan bukti petunjuk saja. Sebagai konsekuensinya, maka dakwaan harus disusun secara kumulatif bukan alternatif karena artinya *predicate offence* (kejahatan utamanya) dan pencucian uang adalah dua kejahatan yang walaupun perbuatan pencucian uang adalah dua kejahatan yang walaupun perbuatan pencucian uang selalu dikaitkan dengan *predicate offence*-nya (kejahatan utamanya), pencucian uang adalah kejahatan yang berdiri sendiri (*as a separate crime*). Dengan demikian, dalam mendakwa tindak pidana pencucian uang, misalnya, berkaitan dengan dakwaan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, maka *predicate offence* (kejahatan utama) dan *derivative crimes*-nya (kejahatan kelanjutannya) didakwakan sekaligus.

Namun, terkadang, terhadap tiga dakwaan bisa berdiri sendiri, terutama ketika seseorang melakukan proses pencucian uang atas hasil kejahatan di mana pelaku tidak terlibat langsung dengan kejahatan tersebut, tetapi patut diduga bahwa uang tersebut berasal dari kejahatan. Bagi pelaku semacam ini, tidak perlu membuktikan kejahatan inti, tetapi hanya pencucian uang saja yang tidak harus terkait dengan kejahatan inti. Contohnya, jika pelaku hanya berkaitan dengan dakwaan Pasal 6, di mana pelaku hanya bertanggung jawab atas perbuatan pencucian uang pasif, seperti menerima dan sebagainya, atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan. Jika pelaku hanya terlibat dalam Pasal 6 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, maka dakwaannya dapat bersifat tunggal atau didakwa alternatif dengan pasal lain yang relevan. Yang penting adalah bahwa perbuatan yang didakwakan hanya satu.

Permasalahan berikutnya terkait dengan pembuktian unsur subyektif (kesalahan) dan unsur obyektif (perbuatan terlarang). Kesalahan yang harus dibuktikan mencakup pengetahuan (*knowledge*) atau alasan untuk mengetahui (*reason to know*), serta maksud (*intended*). Kedua unsur ini terkait dengan pemahaman terdakwa mengenai asal-usul dana dari kejahatan dan pengetahuan serta maksudnya dalam melakukan transaksi. Untuk membuktikan pengetahuan, pelaku harus secara sadar (*knowingly*) dan dengan rela (*willingly*) melakukan perbuatan tersebut. Mengenai alasan untuk mengetahui, hal ini sesuai dengan

Pasal 480 KUHP yang mengacu pada unsur *proparte dolus* (setengah sengaja) dan *proparte culpa* (setengah lalai). Pembuktian unsur maksud (*intended*), yaitu maksud untuk menyembunyikan hasil kejahatan, juga menjadi tantangan. Oleh karena itu, bukti pendukung atau petunjuk (*circumstantial evidence*) cukup untuk mendukung unsur-unsur tersebut. Dengan demikian, jika terdapat bukti bahwa pelaku dengan sengaja mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari kejahatan, maka unsur maksudnya juga terbukti. (Tambunan, 2016).

### **3. Peran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dalam menangani tindak pidana pencucian uang oleh korporasi, khususnya terkait pemisahan antara *Predicate Offence* dan *Derivative Crime***

Sebagai kejahatan yang terstruktur dengan baik, pencucian uang memiliki berbagai modus dalam pengembangannya sebagai sebuah kejahatan yang kompleks. Perkembangan kejahatan pencucian uang terbilang cukup pesat di Indonesia, hal ini bisa dilihat sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang mengatur Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, sebenarnya memberikan kemungkinan untuk menuntut korporasi sebagai pihak yang bertanggung jawab secara pidana dalam kasus tindak pidana pencucian uang. Namun, dalam prakteknya, jarang sekali aparat penegak hukum mengambil langkah untuk menuntut korporasi sebagai pihak yang harus dipertanggungjawabkan secara pidana dalam kasus tindak pidana pencucian uang, meskipun korporasi memainkan peran penting dalam terjadinya tindak pidana pencucian uang. (Suluh & Sinaulan, 2022).

Dalam pembahasan sistem hukum pidana, tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana merupakan aspek yang tidak dapat dipisahkan. (Mulyadi, Mahmud & Surbakti, 2010). Apabila dihubungkan dengan keberadaan korporasi sebagai subjek hukum pidana dan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, maka timbul pertanyaan kapan suatu korporasi dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang dan kriteria apa yang menyatakan korporasi telah melakukan suatu tindak pidana pencucian uang. (Nasution, 2019). Korporasi merupakan entitas hukum yang diakui sebagai subjek hukum pidana dengan kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum seperti manusia, tanpa memandang bentuk organisasinya. Korporasi memiliki kekayaan, utang, kewajiban, dan hak yang memungkinkannya bertindak sesuai dengan hukum, mengajukan gugatan, dan dapat disidangkan di pengadilan. Oleh karena itu, korporasi dapat dianggap sebagaimana manusia yang memiliki badan dan organ untuk menjalankan aktivitasnya. Ini juga menegaskan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawabannya jika melakukan tindak pidana. (Suluh & Sinaulan, 2022). Korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur pembedaan yaitu adanya kemampuan bertanggung jawab korporasi, adanya kesalahan, dan tiada alasan penghapus pidana pada korporasi. (Nasution, 2019).

Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi.

8 | *Predicate Offence* dan *Derivative Crime* Sebagai Suatu *Splitsing Case* Pada Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Korporasi

Pasal 6 ayat 1 UU TPPU: (1) “*Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi*”.

Pasal 6 ayat (2) UU TPPU: “*Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang: a) dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi; b) dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi; c) dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan d) dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi*”.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memiliki peran yang sangat penting dalam menangani tindak pidana pencucian uang oleh korporasi. Salah satu aspek penting dari Undang-Undang ini adalah pemisahan antara *Predicate Offence* (kejahatan utama) dan *Derivative Crime* (kejahatan lanjutan). Dalam konteks ini, *Predicate Offence* mengacu pada kejahatan utama yang menghasilkan uang kotor, sedangkan *Derivative Crime* merujuk pada tindak pidana pencucian uang yang terkait dengan penggunaan uang hasil kejahatan tersebut. Melalui pemisahan yang jelas ini, Undang-Undang memberikan landasan hukum yang kuat bagi penegak hukum untuk menindak korporasi yang terlibat dalam praktik pencucian uang. Selain itu, Undang-Undang ini memberikan kewenangan kepada penegak hukum untuk menyelidiki, mengumpulkan bukti, dan menuntut pelaku tindak pidana pencucian uang, termasuk korporasi. Ini termasuk penggunaan instrumen investigasi dan pencegahan, serta pemberian sanksi administratif dan pidana sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Selain itu, Undang-undang ini juga mengatur tentang transparansi dan pelaporan keuangan bagi korporasi, dengan tujuan untuk mencegah penyalahgunaan sistem keuangan dan memudahkan identifikasi dana yang berasal dari kejahatan. Terakhir, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 juga mengintegrasikan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pendidikan tentang tindak pidana pencucian uang di kalangan korporasi, melalui pelatihan dan sosialisasi tentang tanda-tanda pencucian uang serta tindakan pencegahan yang dapat diambil oleh korporasi. Dengan demikian, Undang-Undang ini berperan sebagai alat yang efektif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang oleh korporasi di Indonesia.

#### **4. Analisis Contoh Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang yang Dilakukan oleh Korporasi**

Kasus tindak pidana pencucian uang dengan nomor register 284/Pid.Sus/2019/PN.MKS memutuskan untuk memisahkan antara *Predicate Offence* (tindak pidana asal) dengan *Derivative Crime* (tindak pidana lanjutan) sebagai suatu *Splitsing Case* (pemisahan proses hukum). Hal ini disebabkan karena subjek perkara pidana tersebut melibatkan baik individu (personal) maupun badan hukum (korporasi). Muh. Hamzah Mamba, sebagai individu, telah diadili dalam perkara pidana No.1235/Pid.B/2018/PN-MKS dan dinyatakan bersalah atas tindak pidana penggelapan. Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tersebut mengajukan dakwaan kombinasi, baik alternatif maupun kumulatif, yaitu dakwaan pertama berdasarkan Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP, atau dakwaan kedua berdasarkan Pasal 378 KUHP Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP dan kedua Pasal 3 UU No.8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.



Setelah mempertimbangkan, majelis hakim menemukan bahwa seluruh unsur dakwaan pertama dari Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga terdakwa dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama tersebut. Begitu pula dengan seluruh unsur dakwaan kedua kumulatif, yang juga terbukti telah terpenuhi, sehingga terdakwa dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua kumulatif tersebut. Oleh karena itu, hakim yang memimpin persidangan tersebut menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa terdakwa H. Muh. Hamzah Mamba S.Hi telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan dan Pencucian Uang Secara Bersama-sama sebagai Perbuatan Berlanjut". Terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Jika terdakwa tidak membayar denda tersebut, akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan.

Tampaknya keputusan untuk memisahkan antara *Predicate Offence* (tindak pidana asal) dan *Derivative Crime* (tindak pidana lanjutan) sebagai suatu *Splitsing Case* (pembagian kasus) dalam perkara 284/Pid.Sus/2019/PN.MKS sedikit berbeda dari ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyatakan bahwa:

*Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dan memberitahukannya kepada PPATK.*

Ini terjadi karena pemisahan antara subyek hukum dengan terdakwa Muh. Hamzah Mamba sebagai individu, serta peran yang dimainkan olehnya atas nama PT. Amanah Bersama Ummat. Jaksa Penuntut Umum dalam kasus 284/Pid.Sus/2019/PN.MKS hanya mengajukan dakwaan terhadap Muh. Hamzah Mamba dengan merujuk pada Pasal 3 jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP tanpa merujuk pada tindak pidana asalnya. Langkah ini sesuai dengan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyatakan bahwa: "*Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya*". Namun dalam kasus 284/Pid.Sus/2019/PN.MKS, tindak pidana asal (*predicate offence*) diambil dari tindak pidana penggelapan yang terdapat dalam putusan No.1235/Pid.B/2018/PN-MKS.

## KESIMPULAN

*Predicate Offence* memiliki peran penting dalam penanganan tindak pidana pencucian uang, dimana *Predicate Offence* merupakan tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang. Meskipun Pasal 69 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan bahwa tidak wajib membuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, penggunaan frasa "dapat" dalam pasal tersebut memunculkan interpretasi yang tidak jelas dalam praktiknya. Terlepas dari itu, penting untuk memahami bahwa pembuktian tindak pidana asalnya tetap menjadi aspek penting dalam penegakan hukum, meskipun proses penyidikan dan penuntutan terkait tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan tanpa pembuktian tindak pidana asal terlebih dahulu.

Pemisahan penyidikan antara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal seperti korupsi seringkali bergantung pada kemampuan penyidik, dan masih diperlukan peningkatan kinerja dan koordinasi antar lembaga terkait dalam menangani kasus-kasus ini secara efektif.

Pembuktian kasus tindak pidana pencucian uang oleh korporasi seringkali melibatkan kompleksitas dalam menentukan bukti yang diperlukan. Masalah muncul terutama dalam membuktikan apakah harus menunjukkan terlebih dahulu kejahatan utama (*predicate offence*) atau cukup fokus pada pencucian uangnya saja. Meskipun undang-undang menegaskan bahwa bukti mengenai kejahatan utama tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu, dakwaan harus disusun secara kumulatif karena pencucian uang dianggap sebagai kejahatan yang berdiri sendiri. Namun, dalam beberapa kasus, terdakwa hanya didakwa atas tindak pidana pencucian uang tanpa harus membuktikan kejahatan utama. Permasalahan berikutnya terkait dengan pembuktian unsur kesalahan dan perbuatan terlarang, di mana pembuktian pengetahuan, alasan untuk mengetahui, dan maksud terkadang menjadi tantangan dalam kasus-kasus ini. Oleh karena itu, dalam menangani kasus tindak pidana pencucian uang oleh korporasi, penting untuk mengumpulkan bukti yang cukup dan mempertimbangkan berbagai aspek hukum yang terlibat untuk memastikan proses hukum berjalan dengan baik.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memainkan peran sentral dalam menangani tindak pidana pencucian uang oleh korporasi, dengan mengatur secara tegas pemisahan antara *predicate offence* (kejahatan asal) dan *derivative crime* (kejahatan lanjutan). Melalui pemisahan ini, Undang-Undang memberikan landasan hukum yang kuat bagi penegak hukum untuk menindak korporasi yang terlibat dalam praktik pencucian uang. Dengan kewenangan menyelidiki, mengumpulkan bukti, dan menuntut pelaku tindak pidana pencucian uang, termasuk korporasi, Undang-Undang ini memungkinkan penegakan hukum yang efektif dan pencegahan tindak pidana yang lebih baik. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur tentang transparansi dan pelaporan keuangan bagi korporasi, serta upaya pendidikan dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran korporasi tentang pencucian uang dan tindakan pencegahannya. Dengan demikian, Undang-Undang ini menjadi instrumen penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang oleh korporasi di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin & Asikin, Z. (2016). *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Edisi Revi). Rajawali Pers.
- BPK. (2019). Pembuktian Pidana Asal Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Pelaksana JDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah*, 1–15. <https://jateng.bpk.go.id/wp-content/uploads/2020/02/TH-pencucian-uang.pdf>
- Iskandar, M. A. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana Pencucian Uang. *PALAR, Jurnal Unpak*, 08, 51–60. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/download/6247/3417>
- Jessica, J. (2021). Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Korporasi: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 64/Pid. Sus/Tpk .... *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(4). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no4.3295>

- Junaidi, M. (2018). Pemisahan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dari Tindak Pidana Korupsi Sebagai Pidana Asal (Predicate Crime). *USU, Law Jurnal*. <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/5096>
- Mahardika, V. (2023). Tindak Pidana Pencucian Uang Klasifikasi Dan Bentuk Sanksi Pidana Bagi Korporasi. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 3. <https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/hukmy/article/view/2692/1730>
- Medistiara, Y. (2016). *MK: Pencucian Uang Dapat Diusut Tanpa Pembuktian Pidana Asal Terlebih Dahulu*. <https://news.detik.com/berita/d-3253181/mk-pencucian-uang-dapat-diusut-tanpa-pembuktian-pidana-asal-terlebih-dahulu>
- Mulyadi, Mahmud & Surbakti, A. (2010). *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*. Softmedia.
- Nasichin, M., & Nofita, N. P. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 10(1), 36–45. <https://doi.org/10.55129/jph.v10i1.1434>
- Nasution, E. S. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal: Mercatoria*, 8(2), 132–144. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/download/652/562/1762>
- Pratama, M. I. W. (2022). Analisis Terhadap Sanksi Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang (Perspektif Economic Analysis of Law). *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 3(1), 48–56. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v3i1.12343>
- Ramdan, A. (2017). Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 77/PUU-XII/2014 terhadap Pemberantasan Money Laundering Perbandingan Indonesia dengan Tiga Negara Lain. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(4), 335. <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.335-349>
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2019). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Edisi 1, C). Rajawali Pers.
- Suluh, B., & Sinaulan, R. L. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Badan Hukum Perseroan Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) *Criminal Liability Of The Company' S Legal Entity In The Crime Of Money Laundering*, v.2 (1), 139–157. <https://ejournal.iblam.ac.id/IRL/index.php/ILR/article/download/61/40/166>
- Supriyadi. (2015). Mengurai Implementasi dan Tantangan Anti Pencucian Uang di Indonesia. *Institute For Criminal Justice Reform*, 09(September), 22–36. <https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2015/10/Pencucian-Uang-Final.pdf>
- Tambunan, M. P. (2016). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. *Mimbar Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum*, 111–128. <https://www.neliti.com/id/publications/240087/pertanggungjawaban-pidana-korporasi-dalam-tindak-pidana-pencucian-uang>